

Ini menunjukkan bahwa berhias ketika hari raya termasuk sunah orang soleh di masa silam.

Imam Ibnu Utsaimin mengatakan,

Dianjurkan bagi lelaki untuk berhias ketika id, dan memakai pakaian yang terbaik. (Majmu' Fatawa Ibn Utsaimin, 13/2461)

Apakah harus berhutang jika tidak memiliki uang untuk beli baju baru?

Bedakan antara berhias dengan memakai pakaian baru. Kesimpulan dari keterangan di atas adalah berhias ketika lebaran. Dengan menggunakan pakaian yang paling bagus. Tanpa ada keterangan, apakah harus berpakaian baru atau pakaian lama. Meskipun dengan pakaian yang baru, umumnya lebih bagus.

Sehingga, jika anda tidak memiliki uang untuk membeli pakaian baru, tidak perlu dipaksakan untuk utang. Apalagi utang yang di dalamnya ada akad riba. Selama anda memiliki pakaian yang bagus, silahkan dirawat dengan baik, dan jadikan itu sebagai pakaian anda ketika lebaran.

Demikian, Allahu a'lam.

Cara Tepat Menyalurkan Bunga Bank

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan : *"Apapun keuntungan yang diberikan bank kepada anda, jangan dikembalikan ke bank dan jangan anda makan, namun salurkan untuk kebaikan, seperti disedekahkan kepada orang miskin, memperbaiki toilet umum, atau membantu orang pailit yang kesulitan melunasi utangnya..."* (Fatawa Islamiyah, 2/882 - AADR, hal. 196)

Kaum muslimin rahimakumullah,

Salah satu program dari Indonesia Bersih Riba (IBR) adalah menampung dana riba dari kaum muslimin yang akan dipergunakan untuk menutup riba yang tidak bisa dihapuskan dari suatu akad kaum muslimin.

Untuk itu...

Segera tengok buku tabungan

- ➔ Jumlahkan bunga bank
- ➔ Ambil
- ➔ Salurkan melalui Indonesia Bersih Riba.

Yuk jadi pribadi bersih riba !

INDONESIA BERSIH RIBA

Menuju Keluarga dan Masyarakat Muslim Indonesia Bersih Riba

Sekretariat:

Mushalla DPJ (Timur Masjid Al Huda Kumpulrejo) Jalan Kaliurang KM 5,5 Gg. Pandega Mandala no. 23 Yogyakarta

Telepon:

0822 9900 1321 - INFORMASI

0858 9999 1321 - DONASI

0878 2126 1321 - SEKRETARIAT

- ☑ website : bersihriba.com
- ☑ Instagram : [@indonesiabersihriba](https://www.instagram.com/indonesiabersihriba)
- ☑ facebook : [facebook.com/indonesiabersihriba](https://www.facebook.com/indonesiabersihriba)
- ☑ twitter : [@bersihriba](https://twitter.com/bersihriba)
- ☑ telegram : t.me/indonesiabersihriba

Susunan Pengurus Komunitas Indonesia Bersih Riba

Pembina: • Ustadz Ammi Nur Baits • Ir. Didik Kristiadi, M.L.A., MAUD • Arief Sukmo Nugroho • Machasin, SE. | Ketua: Dr. Bambang Supriyanta, SP., MP. | Wakil Ketua: Farid Achmad | Bendahara: Prasetyo Condro Nugroho | Sekretaris: Rahmat Setiawan | Divisi Humas: Mohammed Firdausi | Divisi Keuangan: • Tri Wijayanto • Efendi Susanto | Divisi Edukasi: • Farid Achmad | Divisi Donasi: • Wasis Utomo • Kis Herry Wibowo • Mufti Eka Prayudhatama • Harry Perdana Putra • Ronny Arianto Widodo • Fajar Adi Winarko | Divisi Eksekusi atau Penanganan: • Guntara • Didik Harmawan | Tim Verifikasi: • Iwan Cahyadi • Risdian • Agung Dwi Sakti • Ayus Yuwana • Tofik Ismail • Muhammad Syarifudin | Divisi IT: Wahyu Gunawan Setiadi

Ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan

Ada Riba Di Sekitar Lebaran

Penukaran Uang Lebaran

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, wa ba'du,

Allah mengingatkan kepada orang yang beriman, agar setiap kali terjadi benturan antara aturan syariat dengan tradisi, mereka harus mengedepankan aturan syariat. Alah berfirman,

"Demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. an-Nisa: 65).

Dalam ilmu hukum, kita diajarkan, jika hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih tinggi harus dikedepankan. Hukum syariat datang dari Allah, sementara hukum tradisi buatan manusia. Secara usia, di tempat kita, hukum syariat lebih tua, dia ditetapkan 14 abad silam. Sementara tradisi, umumnya datang jauh setelah itu. Secara hierarki, hukum syariat jauh lebih tinggi. Karena Allah yang menetapkan. Karena itulah, tradisi yang melanggar syariat, tidak boleh dipertahankan. Sekalipun itu tradisi pribumi.

Tukar-menukar Uang

Dalam kajian ekonomi islam, kita diperkenalkan dengan istilah barang ribawi (ashnaf ribawiyah). Dan barang ribawi itu ada 6 : emas,

perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam.

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak,*

gandum ditukar dengan gandum, sya'ir (gandum kasar) ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, takaran atau timbangan harus sama dan dibayar tunai. Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Ahmad 11466 & Muslim 4148)

Berdasarkan hadis di atas,

Dari keenam benda ribawi di atas, ulama sepakat, barang ribawi dibagi 2 kelompok:

[1] Kelompok 1 : Emas dan Perak. Diqiyaskan dengan kelompok pertama adalah mata uang dan semua alat tukar. Seperti uang kartal di zaman kita.

[2] Kelompok 2 : Bur, Sya'ir, Kurma, & Garam. Diqiyaskan dengan kelompok kedua adalah semua bahan makanan yang bisa disimpan (al-qut al-muddakhar). Seperti beras, jagung, atau thiwul.

Aturan Baku yang Berlaku

Dari hadis di atas, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan ketentuan

Pertama, Jika tukar menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis,

Ada 2 syarat yang harus dipenuhi, wajib sama dan tunai. Misalnya: emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah,

Ikhlaskan niat mencari ilmu hanya kepada Allah semata

atau kurma jenis A dengan kurma jenis B, dst. dalam hadis di atas,

Kedua, jika barter dilakukan antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya satu: wajib tunai. Misal: Emas dengan perak. Boleh beda berat, tapi wajib tunai. Termasuk rupiah dengan dolar. Sama-sama mata uang, tapi beda nilainya. Boleh dilakukan tapi harus tunai.

Terdapat kaidah,

Apabila barang ribawi ditukar dengan yang sejenis, wajib sama dan tunai. Dan jika ditukar dengan yang tidak sejenis, wajib tunai.

Ketiga, jika barter dilakukan untuk benda yang beda kelompok. Tidak ada aturan khusus untuk ini. Sehingga boleh tidak sama dan boleh tidak tunai. Misalnya, jual beli beras dengan dibayar uang atau jual beli garam dibayar dengan uang. Semua boleh terhutang selama saling ridha.

Tukar Menukar Uang Receh

Tukar menukar uang receh yang menjadi tradisi di masyarakat kita, dan di situ ada kelebihan, termasuk riba. Uang seratus ribu ditukar dengan pecahan lima ribuan, dengan selisih sepuluh ribu rupiah atau ada tambahannya. Ini termasuk transaksi riba. Karena berarti tidak sama, meskipun dilakukan secara tunai.

Karena rupiah yang ditukar dengan rupiah, tergolong tukar menukar yang sejenis, syaratnya ada 2 : sama nilai dan tunai. Jika ada tambahan, hukumnya riba.

Riba tetap Riba, sekalipun Saling Ridha

Bagaimana jika itu dilakukan saling ridha? Bukankah jika saling ridha menjadi

diperbolehkan. Karena yang dilarang jika ada yang terpaksa dan tidak saling ridha.

Dalam transaksi haram, sekalipun pelakunya saling ridha dan ikhlas, tidak mengubah hukum. Karena transaksi ini diharamkan bukan semata terkait hak orang lain. Tapi dia diharamkan karena melanggar aturan syariat.

Orang yang melakukan transaksi riba, sekalipun saling ridha, tetap dilarang dan nilainya dosa besar.

Transaksi jual beli khamr atau narkoba, hukumnya haram, sekalipun pelaku transaksi saling ridha.

Itu Upah Penukaran Uang

Ada yang beralasan, kelebihan itu sebagai upah karena dia telah menukarkan uang di bank. Dia harus ngantri, harus bawa modal, dst., jadi layak dapat upah.

Jelas ini alasan yang tidak benar. Karena yang terjadi bukan mempekerjakan orang untuk nukar uang di bank. tapi yang terjadi adalah transaksi uang dengan uang. Dan bukan upah penukaran uang. Upah itu ukurannya volume kerja, bukan nominal uang yang ditukar.

Misalnya, Pak Bos meminta Paijo menukarkan sejumlah uang ke bank. Karena tugas ini, Paijo diupah Rp 50.000,-. Kita bisa memastikan,

baik Pak Bos menyerahkan uang 1 juta untuk ditukar atau 2 juta, atau 3 juta, upah yang diserahkan ke Paijo tetap Rp. 50.000,-. Karena upah berdasarkan volume kerja Paijo, menukarkan uang ini ke bank dalam sekali waktu.

Sementara kasus tukar menukar ini niainya flat, setiap Rp. 100.000,- harus ada kelebihan Rp. 10.000,- atau Rp. 5.000,-. Ini transaksi riba, dan bukan upah.

=====

Sayangi Pahala Puasa Anda

Riba termasuk salah satu dosa besar. Bahkan salah satu dosa yang diancam dengan perang oleh Allah. Allah berfirman,

“Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasul-Nya” (al-Baqarah: 279)

Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, Besok di hari kiamat para pemakan riba akan dipanggil, *“Ambil senjatamu, untuk perang!”* (Tafsir Ibnu Katsir, 1/716)

Dalam hadis, dosa riba disetarakan seperti berzina dengan ibunya

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan, seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya”*. (HR. Hakim 2259 dan dishahihkan ad-Dzahabi).

Karena itulah, para salaf menyebut dosa riba lebih parah dari pada zina,

Sementara dosa dan maksiat adalah sumber terbesar kegagalan puasa manusia. Dosa merupakan sebab pahala yang kita miliki berguguran. Ketika ramadhan kita penuh dengan dosa, puasa kita menjadi sangat tidak bermutu. Bahkan sampai Allah tidak butuh dengan ibadah puasa yang kita kerjakan.

Semacam inilah yang pernah diingatkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadis shahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, bahwa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, dan semua perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh dengan amalnya (berupa) meninggalkan

makanan dan minumannya (puasanya).” (HR. Bukhari 1903)

Apa yang bisa anda bayangkan, ketika orang melakukan transaksi riba, yang dosanya lebih sangar dari pada zina, dilakukan terang-terangan di siang bolong ramadhan?

=====

Baju Lebaran Hasil Utangan

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du,

Terdapat beberapa dalil yang menganjurkan untuk memakai pakaian terbaik ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Diantara dalilnya, hadis dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Umar pernah mengambil jubah dari sutera tebal yang dijual di pasar, lalu dia bawa kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

Ya Rasulullah, belilah jubah ini, anda bisa gunakan untuk berdandan ketika id (hari raya) dan ketika menyambut tamu.

Namun Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menolaknya, karena baju itu berbahan sutera,

“Ini adalah pakaian orang kafir yang tidak memiliki jatah di akhirat.” (HR. Bukhari 948, Muslim 2068 dan yang lainnya).

As-Sindi dalam catatan di sunan an-Nasai menyatakan,

Dari sini diketahui bahwa berdandan ketika id adalah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan mereka, dan itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga disimpulkan bahwa tradisi itu tetap berlaku. (Hasyiyah as-Sindi, 3/181).

Apakah kebiasaan ini bisa disebut sunah?

Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan,

Ibnu Abid Dunya dan al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih sampai Ibnu Umar, bahwa beliau menggunakan pakaian terbaik ketika hari raya. (Fathul Bari 2/439)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”
(QS. Al-Baqarah: 275)